RINGKASAN RISALAH
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Direksi dari PT Mandiri Tunas Finance ("**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") pada :

Hari / Tanggal	: Senin, 17 Februari 2020
Waktu	: Pukul 08.58 – 10.51 WIB
Tempat	: Ruang Belitung, Plaza Mandiri Lt.2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190.

Agenda RUPS Tahunan :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2020 serta penetapan tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019;
5. Persetujuan untuk dan atas nama Perseroan :
   a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (Piutang);
   b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Peseroan (Piutang);
6. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019;
7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;dan
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Rapat : Rapat tersebut dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Rico Adisurja Setiawan
Komisaris	: Harry Gale
Komisaris Independen	: Ravik Karsidi

Direksi

Direktur Utama : Arya Suprihadi
Direktur : Armendra
Direktur : Harjanto Tjitohardjojo

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham untuk Rapat :

No.	Nama Pemegang Saham	Kuasa Pemegang Saham Hadir	Jumlah Saham yang Diwakili	%
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1. Bpk. Hery Gunardi 2. Ibu Kartini Sally	1.275.000.000	51%
2.	PT Tunas Ridean Tbk	1. Bpk. Hong Anton Leoman	1.225.000.000	49%
	Jumlah Saham yang Hadir		**2.500.000.000**	**100%**

Tanya Jawab : Tidak ada pertanyaan dari pemegang saham di setiap mata acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan : Mekanisme pengambilan keputusan seluruh agenda Rapat telah dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Hasil Rapat

Agenda Pertama :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (*a member firm of Ernest & Young Global Limited*), dengan opini "Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor 00028/2.1032/AU.1/09/10083/1/I/2020 tanggal 24 Januari 2020.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Kedua :

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp. 445.365.929.777 (empat ratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah).
   Dengan rincian sebagai berikut :
   a. Sejumlah 10% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah Rp. 44.536.592.978 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan Rupiah) dibagikan sebagai dividen.

b. Sejumlah 90% dari laba bersih Perseroan ditetapkan sebagai laba ditahan sebesar Rp. 400.829.336.799 (empat ratus miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan Rupiah).

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran dividen dan alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda Ketiga : 1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernest & Young Global Limited*) dan Akuntan Publik Yovita,CPA, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernest & Young Global Limited*) dan atau Akuntan Publik Yovita, CPA, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda Keempat

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Mayoritas dan diketahui oleh Pemegang Saham Pengendali lainnya untuk menetapkan :

a. Gaji anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris dan pemberian fasilitas, benefit, dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun buku 2020.
b. Tantieme atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agenda Kelima : Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk dan atas nama Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, sejak penutupan Rapat ini :

a. Mengalihkan kekayaan Perseroan (Piutang) dan/atau;
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan (Piutang);

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan guna mendapatkan pendanaan baru yang berasal dari sumber perbankan maupun Instansi Keuangan Non

Perbankan dan penerbitan obligasi atau surat berharga, dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, sebesar Rp. 8.000.000.000.000 (delapan triliun Rupiah) untuk point (a) sebagaimana dimaksud di atas dan sebesar Rp. 9.000.000.000.000 (sembilan triliun Rupiah) untuk point (b) sebagaimana dimaksud di atas di tahun 2021. Dimana untuk setiap pengalihan dan/atau penjaminan kekayaan bersih Perseroan dengan kelipatan sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), Direksi diwajibkan membuat laporan tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tersebut.

Agenda Keenam : Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019.

Agenda Ketujuh : 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan pada Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 yang semula berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 3 :

a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi;
b. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Pasal 14 ayat 3 :

a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali ditentukan lain oleh RUPS;

b. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Dewan Komisarisi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS.

Diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat 3 :

a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/ atau penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi;
b. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS;
c. Jika jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun, maka RUPS harus diadakan segera untuk mengisi kelowongan tersebut;
d. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk melaksanakan pekerjaanya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan;
e. Dalam hal anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam poin (d) di atas diangkat kembali, maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan sesuai poin (d) turut diperhitungkan.

Pasal 14 ayat 3 :

a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut,

kecuali ditentukan lain oleh RUPS;

b. Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS;

c. Jika jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong karena sebab apapun, maka RUPS harus diadakan segera untuk mengisi kelowongan tersebut;

d. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut dapat ditetapkan oleh RUPS untuk melaksanakan pekerjaanya dengan kekuasaan dan wewenang yang sama dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya tersebut baru menjalankan 1 (satu) periode masa jabatan;

e. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam poin (d) di atas diangkat kembali, maka masa jabatan yang bersangkutan pada saat penetapan sesuai poin (d) turut diperhitungkan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan hasil keputusan Rapat tersebut dalam Akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Agenda Kedelapan : 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rico Adisurja Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan, Bapak Harry Gale sebagai Komisaris Perseroan dan Bapak Ravik Karsidi sebagai Komisaris Independen Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sejak penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan;

2. Mengangkat kembali:

a. Bapak Rico Adisurja Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan;

b. Bapak Ravik Karsidi sebagai Komisaris Independen Perseroan;

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut di atas terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2023, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

3. Mengangkat Bapak Anton Zulkarnaen sebagai Komisaris Perseroan terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ketiga sejak pengangkatannya, yang diselenggarakan pada tahun 2023, namun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.
   Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*).

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.
   Terhitung mulai tanggal penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
Komisaris		
1.	Rico Adisurja Setiawan	Komisaris Utama
2.	Ravik Karsidi	Komisaris
3.	Anton Zulkarnaen*	Komisaris Independen
Direksi		
1.	Arya Suprihadi	Direktur Utama
2.	Armendra	Direktur
3.	Harjanto Tjitohardjojo	Direktur

*Penetapan pengangkatan tersebut di atas berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*).

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai : Pelaksanaan pembagian Dividen tunai akan dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat tanggal 17 Februari 2020 dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Rapat dan dibayarkan secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan saham kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, yaitu:

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebesar 51%;
b. PT Tunas Ridean Tbk. sebesar 49%.

***